

**AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN STATUS KAWIN BELUM TERCATAT
DALAM PENERBITAN KARTU KELUARGA
TERHADAP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

PRATIWI

02011182126009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PRATIWI
NIM : 02011182126009
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMNISTRASI NEGARA

JUDUL

AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN STATUS KAWIN BELUM TERCATAT
DALAM PENERBITAN KARTU KELUARGA
TERHADAP ADMNISTRASI KEPENDUDUKAN

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 27 Februari 2025 Dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Sriwijaya

Indralaya, 28 Maret 2025

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.
NIP. 198806012022032004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emeyon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171900011001

ii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Pratiwi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126009
Tempat/ Tanggal Lahir : Sungai Badak, 16 Maret 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwasanya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun atau tujuan lainnya, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia untuk menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 17 Februari 2025
Yang membuat pernyataan



Pratiwi
NIM. 02011182126009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“The place of birth may be anywhere
but the place of dreams must be in the sky”*

(H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D.)

Dengan Segala Kerendahan Hati

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

- ❖ **Allah Subhananu Wa Ta’ala**
- ❖ **Ketiga Orang Tuaku**
- ❖ **Keluarga Besarku**
- ❖ **Para Guru dan Dosenku**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku, Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat ridho-Nya, penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah **“Akibat Hukum Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Penerbitan Kartu keluarga Terhadap Administrasi Kependudukan”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Skripsi ini telah penulis susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga bisa memperlancar pembuatan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karenanya penulis menerima segala saran dan kritik dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih.

Indralaya, 17 Februari 2025
Penulis,



Pratiwi
NIM. 02011182126009

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur yang tiada hentinya penulis curahkan kepada Allah SWT. Atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan membimbing saya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M., dan Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
10. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Mat Jahar, beribu-ribu terima kasih penulis ucapkan, karena sampai saat ini beliau selalu berjuang untuk kehidupan penulis, untuk segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, terima kasih telah senantiasa memberikan perhatian dan dukungan, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan tinggi sampai meraih gelar sarjana. Semoga bapak selalu sehat, panjang umur serta bisa menemani setiap langkah perjuangan penulis.
12. Almarhumah ibu Erlina, rasa sayang kepada beliau tidak pernah berkurang saat mengingat kejadian itu sampai saat inipun masih tidak percaya. Kini penulis bisa berada ditahap ini sebagaimana keinginan dan perwujudan beliau sebelum benar-benar pergi. Meskipun pada akhirnya harus melewati perjalanan ini tanpa ditemani beliau. Terima kasih untuk selalu mengajarkan tentang artinya kuat dan sabar. Rasa iri dan rindu

yang tidak tersampaikan, pelukan yang tak ada balasan sering membuat penulis terjatuh, tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terima kasih atas kehidupan yang ibu berikan.

13. Ibu Roma, perempuan hebat yang menjadi ibuku, terimakasih, telah merawat dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, dan selalu menemani penulis tumbuh dewasa hingga berada pada posisi ini.
14. Secara khusus kepada paman dan bibi, yaitu bapak Abu Rosid Istomi dan ibu Hoty Hotmaida Verawati S, beribu-beribu terima kasih penulis ucapkan atas semua perhatian, kebaikan dan pengorbanan untuk membantu penulis, hingga alhamdulillah penulis berada ditahap ini, penulis mengucapkan ribuan terimakasih untuk segala doa dan bantuan paman dan bibi baik berupa bantuan formil maupun materiil.
15. Kakak Roxi, Wahyu Pratama, Yeka dan seluruh kaka-kakak penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk kebaikan yang diberikan hingga penulis sampai ditahap ini.
16. Ayuk Desi Ratna Sari, Putri, adik Zian Rapipa, Zaidan Tohari dan seluruh ayuk dan adik penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semangat yang diberikan hingga penulis sampai ditahap ini.
17. Paman Dit, terimakasih telah memberikan bantuan materil kepada penulis pada saat perkuliahan sehingga penulis sampai ditahap ini.
18. Kakek dan Nenek, terima kasih untuk segala doa dan cinta tulus yang diberikan untuk penulis, hingga penulis sampai ditahap ini.

19. Keluarga besar, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk segala doa, arahan dan bantuannya, hingga penulis sampai ditahap ini.
20. Sahabat penulis, Cesilia Sihombing, Surviana Putri dan Septia Sarasti, terimakasih untuk segala cinta kasih dan kebaikan yang diberikan hingga penulis berada ditahap ini.
21. Teman-teman program kekhususan Hukum Administrasi Negara dan angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
22. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini.
23. Dan yang terakhir, kepada Pratiwi, ya! diri saya sendiri, apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, terimakasih karena terus berusaha dan memutuskan untuk tidak pernah menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah, terimakasih sudah bertahan, berbahagialah selalu dimanapun berada, apapun bentuk kurang dan lebih diri sendiri selalu rayakan dan syukuri itu.

Indralaya, 17 Februari 2025

Penulis,



Pratiwi

NIM. 02011182126009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Kepastian Hukum	12
2. Teori Penegakan Hukum.....	15
3. Teori Akibat Hukum	17
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Bahan Hukum Penelitian	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
7. Jalannya Penelitian	24
BAB II AKIBAT HUKUM, PENCANTUMAN STATUS KAWIN	

	BELUM TERCATAT, KARTU KELUARGA DAN	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	26
A.	Akibat Hukum	26
	1. Pengertian Akibat Hukum	26
	2. Konsep Akibat Hukum	29
B.	Status Perkawinan Dalam Kartu Keluarga	33
	1. Pengertian Status Perkawinan Dalam Kartu Keluarga	33
	2. Status Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga	34
	3. Sebab Status Perkawinan Belum Tercatat	37
C.	Kartu Keluarga	39
	1. Pengertian Kartu Keluarga	39
	2. Fungsi Kartu Keluarga	41
	3. Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga Tercatat	43
D.	Administrasi Kependudukan	47
	1. Pengertian Administrasi Kependudukan	47
	2. Sistem Administrasi Kependudukan Di Indonesia	53
BAB III	AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN	
	STATUS KAWIN BELUM TERCATAT DALAM	
	PENERBITAN KARTU KELUARGA TERHADAP	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	55
A.	Prosedur Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam	
	Penerbitan Kartu Keluarga Terhadap Administrasi	
	Kependudukan	55
	1. Persyaratan Administrasi Pencantuman Status Kawin	
	Belum Tercatat Dalam Penerbitan Kartu Keluarga	58
	2. Prosedur Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat	
	Dalam Penerbitan Kartu Keluarga	62
B.	Akibat Hukum Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat	

Dalam Penerbitan Kartu Keluarga	73
1. Kepastian Hukum Adanya Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Penerbitan Kartu Keluarga	73
2. Akibat Hukum Terhadap Suami	83
3. Akibat Hukum Terhadap Istri	85
4. Akibat Hukum Terhadap Anak	90
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Rekomendasi	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	116

ABSTRAK

Nama : Pratiwi
 NIM : 02011182126009
 Judul Skripsi : Akibat Hukum Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam
 Penerbitan Kartu Keluarga Terhadap Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, diberlakukan untuk memperjelas status perkawinan dengan menerbitkan kartu keluarga status "kawin belum tercatat". Namun pada dasarnya perkawinan yang belum dicatatkan tidak mengikat secara yuridis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pencantuman status kawin belum tercatat dalam penerbitan kartu keluarga. Sehingga rumusan masalah penelitian ini: (1) Bagaimana prosedur pencantuman status kawin belum tercatat dalam penerbitan kartu keluarga, (2) Bagaimana akibat hukum pencantuman status kawin belum tercatat dalam penerbitan kartu keluarga. Jenis penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. Kemudian hasil penelitian ini: (1) Prosedur dalam penerbitan kartu keluarga baru untuk pencantuman status kawin belum tercatat, terdapat persyaratan tambahan yaitu melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran data dan dibuktikan oleh dua orang saksi. (2) Penerbitan kartu keluarga adanya frasa "kawin belum tercatat" hanya mengakui status perkawinan, bukan melegalkan perkawinan. Sehingga akibat hukumnya dari adanya kebijakan tersebut tetap tidak mempunyai jaminan kepastian hukum, terkait hak-hak perkawinan bagi pasangan dalam penerbitan kartu keluarga dengan pencantuman status kawin belum tercatat.

Kata Kunci: *Akibat Hukum, Status Kawin Belum Tercatat, Kartu Keluarga, Administrasi Kependudukan*

Pembimbing Utama,

Indralaya, 14 Februari 2025
 Pembimbing Pembantu,



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
 NIP. 198109272008012013



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.
 NIP. 198806012022032004

Mengetahui,
 Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Firman Muptaqa, S.H., M.Hum.
 NIP. 196311111990011001

ABSTRACT

Name : Pratiwi
 NIM : 02011182126009
 Thesis Title : *Legal Consequences of Listing Marital Status Have Not Been Recorded in the Issuance of Family Cards on Population Administration*

Regulation of the Minister of Home Affairs Number 108 of 2019 Concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration, is enforced to clarify marital status by issuing a family card with the status "married not yet registered". However, basically, a marriage that has not been registered is not legally binding. The purpose of this study is to determine the legal consequences of including marital status that has not been recorded in the issuance of a family card. So that the formulation of the research problem: (1) What is the procedure for including marital status that has not been recorded in the publication of a family card, (2) What are the legal consequences of including marital status that has not been recorded in the publication of a family card. This type of research uses normative law by examining laws and regulations. Then the results of this study: (1) The procedure for issuing a new family card for including marital status that has not been recorded, there are additional requirements, namely a statement of Absolute Responsibility for the truth of the data and proven by two witnesses. (2) The issuance of a family card with the phrase "married not yet registered" only recognizes the marital status, does not legalize the marriage. Therefore, the legal consequences of this policy still do not guarantee legal certainty, regarding the marriage rights of couples in the issuance of family cards with the inclusion of unregistered marital status.

Keywords: *Legal Consequences, Listing Marital Status Have Not Been Recorded, Family Cards, Population Administration.*

Main Advisor,

Indralaya, February 14, 2025
 Assistant Advisor,



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
 NIP. 198109272008012013



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.
 NIP. 198806012022032004

Acknowledged by,
 Head of State Administrative Law Division
 Faculty of Law Sriwijaya University



Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.
 NIP. 196311111990011001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pilar penyelenggaraan negara hukum yang ada di Indonesia merupakan administrasi kependudukan. Hal ini dikarenakan data kependudukan menjadi tujuan dasar untuk pengambilan peraturan dan pelaksanaan rencana pengembangan di beberapa bidang, diantaranya pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kemudian pasal 1 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan administrasi kependudukan mencakup seluruh proses pengaturan dan penertiban berkas-berkas kependudukan. Tahapan ini mencakup pendataan warga, pencatatan data sipil, pengelolaan data administrasi kependudukan, serta penggunaannya untuk layanan publik dan pembangunan di berbagai bidang sektoral.¹

Administrasi Kependudukan bertujuan melindungi hak asasi setiap individu, khususnya hak untuk diakui sebagai subjek hukum dimanapun berada. Ini sesuai aturan pada Pas 16 UU Nomor 12 Tahun 2005 yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dimana menegaskan hak tersebut. Dengan demikian, Administrasi Kependudukan berperan penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara.²

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

² Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hak-Hak Sipil dan Politik (*Covenant on Civil and Political Rights*).

Didalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa penting ke instansi berwenang. Pelaporan tersebut untuk kepatuhan terhadap persyaratan administrasi yang telah dirumuskan merupakan prasyarat untuk pendaftaran penduduk dan pencatat sipil.³ Administrasi kependudukan mencatat peristiwa-peristiwa krusial dalam kehidupan individu, mulai dari kelahiran hingga pergantian status warga negara, termasuk peristiwa penting seperti perkawinan serta perceraian.

Pentingnya pencatatan ini ditegaskan, misalnya, pada peristiwa pernikahan. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara jelas menyebutkan sebuah pernikahan sah jika dilangsungkan sesuai agama dan kepercayaan para pihak.⁴ Pencatatan pernikahan, yang diwujudkan dalam Akta Nikah, merupakan syarat formil yang krusial. Ini bukan hanya aspek administratif, namun dapat dikatakan legal, dimana adanya legalitas hukum dan pengakuan negara terhadap pasangan kawin tersebut.

Ketiadaan Akta Nikah mengakibatkan perkawinan tidak dapat dikatakan sah oleh negara, kemudian menimbulkan tidak adanya perlindungan hukum oleh negara dari segala akibat yang timbul. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU N. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan semua perkawinan harus tercatat sesuai aturan hukum yang ada.⁵

³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan.

⁴ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pernikahan menandai dimulainya babak baru dalam kehidupan, yang memiliki banyak implikasi sosial dan hukum.⁶ Maka dari itu, adanya perkawinan yang dicatatkan memiliki peran yang cukup krusial, sebab buku nikah yang diterbitkan menjadi bukti sahnya pernikahan, baik menurut hukum negara maupun agama. Dokumen ini juga menjadi dasar pengakuan status anak dan hak waris bagi pasangan suami-istri sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, mewajibkan setiap pasangan kawin dimasyarakat islam untuk menjaga ketertiban, dan menetapkan pegawai pencatat nikah sebagai pelaksananya sesuai UU No. 22 Tahun 1946 *Juncto* UU No. 32 Tahun 1954. Kemudian, didalam Pasal 5 itu diperkuat oleh Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa dilangsungkannya nikah tanpa (PPN) pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memberikan kepastian hukum, dan hanya akta nikah yang diterbitkan PPN dimana diakui sebagai bukti sah perkawinan.⁷

Faktanya masih ada penduduk yang belum mencatatkan pernikahan mereka. Alasannya beragam, mulai dari pernikahan yang terjadi sebelum aturan pencatatan pernikahan berlaku, hingga kelalaian dan ketidaktahuan masyarakat. Beberapa orang bahkan sengaja memilih untuk menikah secara siri, tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga tidak tercatatnya secara resmi, maka anak-anak dari pernikahan siri menghadapi kendala dalam

⁶ Arun Pratama, *Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No : 0189/PDT.G/2017/PA.SMG)*, Jurnal *Ius Constituendum* 3, No. 1, 2018, hlm. 15.

⁷ Pasal 5, 6, 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

mendapatkan pengakuan sebagai anak sah, sehingga hak dasar mereka kehilangan misalnya hak untuk dinafkahi, waris, dan mengalami kesulitan mengurus berbagai administrasi kependudukan yang penting. Sesuai dengan pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan kelahiran anak dikatakan ikatan perkawinan yang sah maupun akibat langsung dari pernikahan tersebut, maka itulah definisi dari anak yang sah.⁸

Berdasarkan hal tersebut, setiap orang berhak mendapatkan pengakuan statusnya secara hukum. Oleh karena itu, administrasi kependudukan memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan hukum dan pengakuan atas status yang bersangkutan dan identitas pribadi seseorang untuk dilindungi serta diakui oleh hukum. Dengan demikian, setiap penduduk membutuhkan bukti otentik berupa dokumen kependudukan.⁹

Kemudian pasal 1 ayat (8) UU No. 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan, mendefinisikan instansi pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan sebagai dokumen resmi, yang memiliki adanya kepastian hukum maka dokumen tersebut sebagai bukti otentik, berasal dari layanan pendaftaran dan pencatatan sipil.¹⁰ Dokumen kependudukan merupakan bukti resmi status kependudukan. KK, sebagai identitas keluarga yang dibuat dan disetujui oleh instansi yang berwenang, mensyaratkan akta perkawinan atau buku nikah untuk pembuatannya, kemudian hal inilah menyebabkan mereka yang tidak mencatatkan pernikahannya, termasuk

⁸ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹ Fauzi Ahmad Cholid, *Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Sirih Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak*, Jurnal Usm Law Review Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 821.

¹⁰ Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

pernikahan siri, dimana kehilangan akses terhadap hak administrasi kependudukan.¹¹ Kemudian status hubungan keluarga dalam kartu keluarga dikategorikan menjadi kawin dan cerai. Status kawin dibagi lagi menjadi tercatat (punya bukti pernikahan) dan belum tercatat (tidak punya bukti pernikahan). Serta status perkawinan orang tua pada KK menentukan kategori anak yang dilahirkan, yaitu anak dari pasangan yang kawin atau cerai.

Adanya pencantuman status ini di KK, anak yang lahir di perkawinan yang tidak dicatat bisa tercantum di akta kelahirannya dengan nama orang tuanya. Kemudian Perpres RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil membahas pembuatan kartu keluarga bagi warga negara indonesia yang dimana memerlukan pemenuhan sejumlah persyaratan.

Untuk memperoleh KK baru, WNI wajib mengikuti syarat yang telah ada. Dalam peraturan tentang pembuatan KK untuk warga indonesia, dijelaskan untuk dapat melakukan pembuatan SPTJM atas kebenaran data bagi masyarakat, dan atas kepentingan tersebut dibutuhkan saksi oleh dua orang, apabila jika tidak mempunyai bukti pernikahan. Kemudian status di KK tersebut ialah status pasangan.¹² Sesuai adanya aturan itu, untuk mendapatkan kartu keluarga yang baru, seluruh WNI, baik yang menikah secara resmi maupun siri, wajib melampirkan bukti status perkawinan.

¹¹ Romadhon Nugroho, *Implementasi Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Teori Kemanfaatan*, Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022 hlm. 4.

¹² Pasal 34, Peraturan Presiden RI, No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, 2018.

Dengan demikian, tidak ada pengecualian bagi mereka yang menikah secara siri, mereka tetap diwajibkan melampirkan dokumen yang membuktikan status perkawinannya meskipun tidak tercatat secara resmi. Kemudian terdapat aturan Permendagri Pasal 10 Ayat (2) No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Perpres No. 109 Tahun 2018 menegaskan bahwa pembuatan kartu keluarga baru sebab pembentukan barunya sebuah keluarga sesuai diatur pada ayat (1) huruf a mensyaratkan pemenuhan syaratnya berdasarkan perpres tentang daftarnya penduduk serta catatan sipil, lalu adanya surat pertanggung jawaban mutlak atas kawinnya atau cerainya yang belum tercatat.¹³

Kemudian Permendagri RI No. 109 Tahun 2019 mengatur terkait dokumen yang mesti disiapkan dalam daftar pelayanan penduduk serta catatan sipil, terkait lembar yang disertakan untuk adminduk.¹⁴ Status "Kawin Belum Tercatat" pada KK diperuntukkan bagi pasangan yang menikah secara agama saja. Status perkawinan "tercatat" dan "belum tercatat" dalam KK membedakan warga yang mempunyai buku nikah dari (KUA) atau akta perkawinan dari Disdukcapil dengan yang tidak. Yang mana pasal 5 ayat (2) huruf b mewajibkan penduduk tanpa bukti dokumen pernikahan atau perceraian untuk melampirkan SPTJM guna mencantumkan status pernikahan dalam KK.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI No.472.2/15145/DUKCAPIL pada 4 November 2021 menegaskan, untuk warga Indonesia apabila ingin menerbitkan kartu keluarga baik perkawinan

¹³ Pasal 10 Ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri, No. 108 tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

¹⁴ Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, 2019.

yang belum atau tidak dapat dicatatkan dapat mencantumkan status "kawin belum tercatat" di kartu keluarga.¹⁵ Pada KK, status "Kawin Belum Tercatat" diberikan kepada suami dan istri yang menikah secara siri. Status "tercatat" dan "belum tercatat" di KK bertujuan untuk membedakan warga yang sudah dan belum mempunyai bukti nikah yang diterbitkan di KUA maupun yang diperoleh di Dukcapil.

Kemudian pasangan baru melaksanakan perkawinan secara siri dapat melakukan pengajuan untuk mengubah status perkawinan mereka jadi "kawin belum tercatat" di KK dan menyerahkan SPTJM dari setiap pasangan. Maka memungkinkan pasangan membentuk rumah tangga tanpa perlu dicatatkan kawinnya di KUA bagi pasangan muslim. Penduduk dapat menikah secara siri dengan memenuhi rukun nikah, tanpa perlu dicatatkan di KUA.

Pasangan yang menikah siri hanya perlu membuat SPTJM untuk mendapatkan KK. Kebijakan ini dapat berisiko menimbulkan masalah hukum karena belum memiliki landasan hukum yang kuat. Lebih jauh lagi, kebijakan ini menunjukkan adanya pertentangan dan tumpang tindih regulasi, bertentangan dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI, dan UU No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, dimana semuanya untuk menciptakan ketertiban administrasi pencatatan perkawinan. Jadi, upaya pemerintah untuk mempermudah akses KK kepada suami dan istri yang nikahnya hanya secara

¹⁵Surat Edaran Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Tanggal 4 November Tahun 2021.

agama saja ini, justru bertolak belakang dalam aturan yang ada tersebut. Dalam hierarki peraturan UU, Permendagri merupakan hanya peraturan pelaksana yang seharusnya lebih teknis Peraturan Presiden (Perpres). Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU memiliki hierarki lebih tinggi daripada Permendagri.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan struktur peraturan UU disusun secara berjenjang, di mana aturan lebih bawah sesuai dengan peraturan di atasnya. Oleh karena itu, Permendagri wajib selaras dengan UU dan Perpres yang memiliki hierarki lebih tinggi. Meskipun Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri No. 472.2/15145/DUKCAPIL terkait pembuatan KK pasangan nikah sirri bertujuan dapat mendorong program isbat nikah, kenyataannya kebijakan ini justru memicu peningkatan praktik nikah siri.

Data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri per 30 Juni 2021 menunjukkan terdapat lebih dari 66,2 juta pasangan kawin. Dari jumlah tersebut, hanya lebih dari 31,5 juta pasangan yang tercatat sebagai perkawinan tercatat dan memiliki buku nikah. Kemudian sisahnya sekitar 34,6 juta suami istri, berstatus 'kawin belum tercatat' di KK, yang berarti mereka belum memiliki buku nikah. Artinya, berdasarkan data yang ada, jumlah perkawinan yang belum tercatat dan tidak memiliki dokumen bukti pernikahan jauh lebih banyak.

Tingginya angka pernikahan siri dengan status kawin belum tercatat menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang melakukan praktik ini. Permasalahan utamanya adalah banyak pasangan yang hanya sekedar

menerbitkan KK dalam mencantumkan status "kawin belum tercatat", tanpa melanjutkan pencatatan pernikahan resmi di negara.

Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi hukum bagi keberlangsungan keluarga mereka. Meskipun sudah memiliki KK, status pernikahan mereka tetap "kawin belum tercatat" atau nikah siri, yang secara hukum negara tidak memiliki kepastian hukum, sehingga berpotensi menimbulkan masalah dan akibat hukum dibidang administrasi kependudukan dimasa depan. Maka dari itu penulis terdorong untuk meneliti tugas akhir ini dengan judul: **“Akibat Hukum Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Penerbitan Kartu Keluarga Terhadap Administrasi Kependudukan”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana prosedur dari pencatatan status “kawin belum tercatat” dalam penerbitan kartu keluarga (KK)?
2. Bagaimana akibat hukum dari pencantuman status “kawin belum tercatat” dalam penerbitan kartu keluarga (KK)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui prosedur dari pencatatan status “kawin belum tercatat” dalam penerbitan kartu keluarga.
 - b. Untuk Mengetahui akibat hukum dari pencantuman status kawin belum tercatat dalam penerbitan kartu keluarga terhadap administrasi kependudukan.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperoleh hasil penelitian akurat yang akan penulisan digunakan dalam penyusunan skripsi ini untuk persyaratan memperoleh gelar sarjana di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
 - b. Untuk memperoleh keahlian yang bermanfaat untuk pekerjaan penulis nantinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pasangan-pasangan pentingnya mencatatkan pernikahan secara negara dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan apabila status "kawin belum tercatat" dicantumkan dalam KK. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait hal ini.

- b. Penelitian ini diharapkan menyadarkan masyarakat-masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka dalam hal administrasi kependudukan, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan dan status keluarga.

2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan partisipasi signifikan terhadap pengembangan pengetahuan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan untuk akademisi, mahasiswa fakultas hukum, dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkait pentingnya pencatatan perkawinan bagi setiap penduduk.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini adalah akibat hukum dari pencantuman status "kawin belum tercatat" pada penerbitan KK terhadap administrasi kependudukan. Agar pembahasan skripsi lebih terarah dan komprehensif, penelitian ini dibatasi pada dua permasalahan utama pertama, prosedur penerbitan KK yang menyertakan SPTJM dan mencantumkan status "kawin belum tercatat". Kedua, akibat hukum dari pencantuman status tersebut terhadap administrasi kependudukan, dengan analisis lebih lanjut mengenai pemenuhan aspek kepastian hukum dalam prosedur tersebut.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ini menjadi acuan bagi peneliti secara sistematis diteori-teori pendukung permasalahan penelitian. Berikut teori-teori yang digunakan:

1. Teori Kepastian Hukum

Indonesia, sebagai negara hukum, menetapkan bahwa seluruh aspek kehidupan, baik masyarakat, bangsa, pemerintahan, maupun kenegaraan, harus senantiasa berlandaskan hukum. Hal ini ditegaskan di pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan dengan tegas "Indonesia merupakan negara hukum".¹⁶

Teori kepastian hukum, yang sering disebut teori yuridis atau teori perundang-undangan, menekankan pentingnya pengaturan hukum yang terstruktur dan sistematis terhadap UU yang dibentuk dari lembaga yang memiliki wewenang. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum yang menjamin fungsi hukum untuk petunjuk perilaku yang mesti diikuti warga negara. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum ialah perlindungan untuk mendapatkan kesetaraan dari perilaku sewenangnyanya, artinya seseorang berhak memperoleh hak serta kepentingannya dalam situasi tertentu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Keinginan masyarakat akan kepastian hukum didorong oleh harapan akan terwujudnya ketertiban dan keadilan sosial dalam kehidupan

¹⁶ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bermasyarakat.¹⁷ Konsep kepastian hukum menurut Utrecht memiliki dua dimensi utama. Pertama adanya aturan hukum yang bersifat umum memungkinkan setiap individu untuk memahami secara jelas kegiatan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan setiap warga negara, supaya memberikan pedoman perilaku yang jelas. Kedua kepastian hukum memberikan perlindungan hukum untuk individu oleh potensi kesewenangan pemerintah.

Aturan hukum yang bersifat umum tersebut memberikan landasan bagi individu untuk mengetahui secara pasti kewenangan dan batasan tindakan negara terhadap dirinya, sehingga tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan kewenangan negara.¹⁸ Adapun KBBI menyatakan, kepastian hukum diartikan sebagai sistem hukum nasional mampu memberikan hak dan kewajiban masyarakat secara adil dan merata. Sistem hukum tersebut, yang terdiri atas berbagai aturan dan peraturan, harus dipatuhi bagi setiap masyarakat.

Maka, negara berkewajiban untuk menyusun dan menerapkan perangkat hukum tersebut dengan sangat hati-hati, agar mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif dan memberikan hak serta kewajiban untuk masyarakat tanpa terkecuali. Teori kepastian hukum memiliki peran penting dalam memahami prosedur pencantuman status "kawin belum tercatat" dalam KK.

¹⁷ Sudino Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka), 2016, hlm. 93.

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2018, hlm. 23.

Teori ini memberikan landasan yang kuat untuk memastikan kejelasan prosedur penerbitan kartu keluarga dan untuk mengkaji apakah terdapat kepastian hukum yang menjamin konsistensi penerapan aturan dan prosedur administrasi kependudukan, berdasarkan peraturan yang jelas dan berlaku bagi semua warga negara, termasuk pasangan nikah siri, sehingga tidak terjadi diskriminasi dan ketidakadilan.

Dengan demikian, teori kepastian hukum membantu menjawab rumusan masalah tersebut dengan menjamin bahwa apakah proses prosedur administrasi kependudukan terkait dengan penerbitan kartu keluarga dilakukan dengan kejelasan Aturan. Teori kepastian hukum menekankan pentingnya kepastian hak terhadap pasangan kawin belum tercatat.

Dengan adanya pemahaman yang komprehensif mengenai aturan dan prosedur pencatatan status perkawinan bagi pasangan yang belum tercatat secara resmi akan memungkinkan mereka untuk melaksanakan proses pencatatan tersebut dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini akan membantu mencegah timbulnya berbagai ketidakpastian dan permasalahan hukum dikemudian hari yang dapat merugikan pasangan tersebut, serta memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak mereka berdasarkan regulasi yang ada.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dipandang oleh Soerjono Soekanto sebagai upaya menyelaraskan hal tertuang di aturan hukum dengan perilaku nyata, sehingga tercipta, terpelihara, dan terjaminnya kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Secara konkret, penegakan hukum berarti berlakunya hukum positif sesuai dengan semestinya dan dipatuhi oleh semua pihak. Mendapatkan kesetaraan disuatu perkara yang menerapkan hukum secara pasti.

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan usaha mewujudkan cita-cita dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat. Proses penegakan hukum sendiri sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Satjipto Raharjo menambahkan bahwa hakikat penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan, kebenaran, dan manfaat bagi masyarakat.¹⁹

Pada intinya, penegakan hukum adalah sebuah proses dinamis yang bertujuan untuk mewujudkan dalam realitas nilai-nilai mencapai keadilan, legalitas yang pasti, dan kesejahteraan sosial. Aparat penegak hukum formal bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas proses ini, melainkan juga merupakan kewajiban moral masyarakat untuk menjaga dan menegakkan hukum. Meskipun demikian, pemerintah memiliki tanggung jawab utama, terutama dalam hal penegakan hukum publik.

Hukum ditegakkan sebagai wujud nyata dari pemikiran dan aturan hukum bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan

¹⁹ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty), 1998, hlm, 32.

tertib. Proses ini melibatkan berbagai upaya agar peraturan hukum yang ada dapat dijalankan dengan efektif untuk berbagai interaksi hukum dimasyarakat dan negara, sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara komprehensif, proses penegakan hukum mencakup subjek hukum dalam setiap relasi dan interaksi hukumnya.

Setiap individu atau entitas yang menjalankan aturan normatif, baik dengan melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum maupun dengan menghindari tindakan yang dilarang oleh hukum, secara langsung ikut serta dalam penegakan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum bisa dicermati untuk usaha, khususnya oleh pemerintah yang berwenang, dalam memantapkan bahwa kebijakan sesuai dengan ketentuan dan tujuannya, sehingga tercipta legalitas untuk penduduk. Teori penegakan hukum memiliki peran krusial dalam menjawab permasalahan prosedur pencantuman status "kawin belum tercatat" pada KK.

Teori ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku, khususnya dalam konteks penerbitan KK. Peran lembaga penegak hukum sangat vital untuk memastikan bahwa prosedur pencatatan status "kawin belum tercatat" dijalankan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Melalui kajian teori penegakan hukum yang efektif, penelitian ini akan menganalisis apakah proses administrasi pencatatan status kawin tersebut telah menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, sehingga pasangan nikah siri dapat yakin bahwa prosedur

yang mereka lalui sesuai kebijakan yang ada serta mendukung keberlanjutan penegakan yang baik dan konsisten.

3. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merujuk pada segala konsekuensi yang timbul sebagai hasil dari tindakan hukum yang diperbuat oleh subjek hukum terhadap pihak yang terlibat atau dari peristiwa tertentu dimana terdapat dalam kebijakan sebagai akibat yuridis. Maka kata lain, akibat hukum merupakan konsekuensi yang ditetapkan hukum sebagai akibat dari suatu peristiwa yang diperbuat.

Dapat berupa akibat yang diinginkan maupun tidak diinginkan oleh pelaku, tetapi tetap diatur dan dibebankan oleh hukum sebagai konsekuensi atas tindakan atau peristiwa tersebut. Oleh karena itu, memahami akibat hukum sangat penting dalam menganalisis dan memprediksi konsekuensi dari setiap tindakan atau perbuatan hukum.

Menurut R. Soeroso, akibat hukum didefinisikan oleh akibat dalam tindakan yang diperbuat dengan tujuan untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan oleh pelakunya, dan konsekuensi tersebut telah diatur dan ditentukan secara hukum. Akibat hukum adalah kejadian diakibatkan dari perbuatan subjek hukum, baik yang sudah diatur maupun tidak.

Maka demikian, akibat hukum mencakup konsekuensi dari berbagai tindakan, dari kebijakan yang sudah ada ataupun belum dimana semuanya telah diatur dan diprediksi dalam sistem hukum yang berlaku, sehingga memberikan kepastian hukum bagi setiap tindakan yang diperbuat oleh

masyarakat. Sehingga akibat hukum merupakan konsekuensi langsung dari suatu tindakan hukum.

A. Ridwan Halim mendefinisikan akibat hukum sebagai semua bentuk perbuatan dari akibat setiap perilaku subjek hukum oleh objek hukum, maupun bentuk-bentuk konsekuensi lain yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa tertentu yang memiliki kaitan dengan hukum dan telah ditetapkan sebagai akibat hukum, sehingga memberikan kerangka hukum yang jelas dan terukur bagi setiap tindakan dan peristiwa hukum.²⁰

Pemahaman tentang akibat hukum bergantung pada pemahaman tentang kaitannya dengan aturan, peristiwa, dan objek, yang ditimbulkan dari akibat hukum bisa konsekuensi diantaranya konsekuensi pidana, perdata serta administratif, konsekuensi pidana untuk pelanggaran hukum yang bersifat kriminal, sanksi perdata untuk pelanggaran hukum yang bersifat sipil, dan sanksi administratif untuk pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, akibat hukum mencakup seluruh konsekuensi-konsekuensi yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa tertentu yang telah diatur dan ditentukan secara hukum sebagai konsekuensi yuridis dari peristiwa tersebut. Dengan demikian, definisi ini menekankan bahwa akibat hukum tidak hanya terbatas pada konsekuensi

²⁰ Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 2020, hlm. 56.

langsung dari perbuatan hukum, tetapi juga meliputi konsekuensi yang timbul dari berbagai kejadian lain yang memiliki implikasi hukum.²¹

Jika teori akibat hukum dikaitkan dipembahasan ini, maka peneliti akan mengkaji mengenai akibat hukum terkait konsekuensi dari pencantuman status kawin belum tercatat pada penerbitan KK terhadap administrasi kependudukan. Karena penting untuk mempertimbangkan akibat hukum dari tindakan atau status hukum tersebut, serta mencari solusi yang dapat meminimalisir dampak negatif dan meningkatkan keadilan bagi semua pihak.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang menjelaskan prosedur dan langkah-langkah sistematis dan logis yang harus diikuti dalam suatu penelitian untuk memastikan kebenaran dan keabsahan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dimana berfokus terhadap analisis data yang ada berupa bahan pustaka serta literatur terkait untuk menggali dan menganalisis norma-norma hukum.²² Dan juga sebagai penelitian doktrinal yang menganalisis hukum sebagaimana tertuang dalam aturan UU (*law in books*) dan menelaah peraturan dimana menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai dan pantas dalam masyarakat.²³

²¹ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana), 2015, hlm. 9.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2012., hlm. 13.

²³ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja

Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk memeriksa hukum sebagai norma, aturan, aturan, prinsip hukum, teori hukum, dan literatur lainnya untuk menjawab pertanyaan hukum yang diselidiki. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif biasanya dilakukan dalam bentuk *studi* dokumen. Artinya, penggunaan sumber hukum dalam bentuk peraturan maupun keputusan. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan sebagai prosedur sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menafsirkan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan memecahkan masalah.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan

Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan tersebut menganalisis seluruh aturann UU dan peraturan terkait isu hukum yang diteliti.²⁵ Yaitu pendekatan dengan menelaah UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.

Grafindo Persada, 2016), hlm. 118.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.*, (Jakarta: Kencana Prenada Group), 2017, hlm. 35.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2020, hlm. 18.

3. Bahan Hukum Penelitian

Yang digunakan dipenelitian adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat²⁶, antara lain bersumber dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 26 Ayat (3).
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 31

- 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Hak-Hak Sipil dan Politik *Covenant on Civil and Political Rights* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589);
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 7. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.
 11. Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL.

b. Bahan Hukum Sekunder

Didefinisikan sebagai penjelas serta pendukung terhadap bahan hukum primer, diantaranya berbagai karya tulis ilmiah para ahli hukum, termasuk buku-buku, artikel jurnal akademik, pendapat para pakar hukum, hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan, dan rancangan peraturan perundang-undangan.²⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan akar informasi hukum terkait panduan serta kejelasan tambahan baik bahan hukum primer ataupun sekunder, seperti contohnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia umum, serta ensiklopedia hukum khusus.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan data berupa bahan pustaka dan melalui bantuan media elektronik yaitu dengan cara pencarian data melalui internet. Prosesnya meliputi penelaahan dan pengutipan dari berbagai sumber, seperti aturan UU, buku serta referensi terkait yang membahas status kawin belum tercatat di KK yang serta kaitannya dengan administrasi kependudukan.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana), 2018, hlm. 52.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Penelitian tersebut dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif, yaitu bahan hukum telah disusun sistematis diuraikan secara rinci serta disusun secara terstruktur yang memastikan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh atas permasalahan yang diteliti, sehingga penulis dapat memahami secara komperhensif permasalahan yang akan dikaji.²⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dilakukan melalui pendekatan deduktif, sebuah metode berpikir yang berangkat dari premis-premis umum untuk kemudian diterapkan pada pokok bahasan yang bersifat spesifik sehingga menghasilkan temuan-temuan yang sesuai dengan fokus kajian penelitian.³⁰

7. Jalannya Penelitian

Adapun jalannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti mengajukan judul proposal penelitian kepada dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II.
- b. Peneliti mencari literatur yang berhubungan dengan tema proposal penelitian dari berbagai sumber, pengalaman dan penelitian lain yang terkait dengan proposal penelitian.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres), 2017, hlm. 21.

³⁰ Surakhmad Winarto, *Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsio), 2017, hlm. 17.

- c. Menyusun proposal penelitian yang terdiri dari bab 1 lalu setelah seminar proposal dilanjutkan dengan menyusun bab 2, bab 3 dan bab 4 berdasarkan literatur yang didapat.
- d. Seminar proposal penelitian akan dilaksanakan setelah penyusunan materi proposal peneliti disetujui untuk disidangkan oleh para pembimbing yang akan dilakukan pada bulan September 2024.
- e. Peneliti melakukan pengumpulan literatur menggunakan literatur terkait seperti buku-buku, jurnal maupun bantuan media elektronik seperti internet (*Google Scholar*) kemudian ditelaah berdasarkan kriteria penelitian.
- f. Melakukan analisis menggunakan bahan hukum seperti buku-buku, jurnal maupun sumber hukum lainnya yang telah ditemukan.
- g. Menyusun laporan penelitian Skripsi.
- h. Melaksanakan sidang skripsi setelah disetujui oleh dosen pembimbing I dan II serta ketua bagian hukum administrasi negara dan revisi skripsi pada bulan Februari 2025.
- i. Mengumpulkan laporan hasil penelitian yaitu skripsi yang telah diperbaiki ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2017.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2016.
- Arliman, *Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Cendikia Hukum, No. 4 Vol (2), 2019.
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press), 2017.
- Atjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2016.
- Fulthoni, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, (Jakarta: ILRC) 2019.
- Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Revka Petra Media), 2018.
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media), 2016.
- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya), 2017.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2018.
- Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 2020.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi), 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2012.
- Sudino Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Jakarta: Cahaya Amat Pustaka), 2016.

B. Jurnal

Dedi Mardiono Hz, Novia Kencana, Muhammad Quranul Kariem, *Implementasi Kebijakan Kartu Keluarga Di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas*, *Jurnal Social and Government*, Vol. 3, No. 3, 2022.

Endang Zakira, Muhammad Saad, *Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Koordinat Vol. XX No. 2, 2021.

Elly Sudarti, Syofyan Nur, dkk, “*Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kabupaten Tanjung Jabung Barat*”, *Jurnal Abdi Masyarakat*, LPPM Universitas Jambi, Vol. 3, No. 2, 2019. Hlm. 18.

Fauzi Ahmad Cholid, *Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Sirih Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak*, *Jurnal Usm Law Review* Vol. 5 No. 2, 2022.

Iza Rumesten RS, *Kedudukan Hukum Perempuan Pelaku Nikah Sirri*, *Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita Unsri*, 2012.

Julyano, A., & Sulistyawan, A, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, *Jurnal Crepido*, 2019.

Khaerunnisa & Nofiyati, *Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan*, *Jurnal Teknik Informatika*, 2020.

Khalyza Qaedanies Wibowo, Mawar, *Analisis Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang*, *Jurnal Media Administrasi*, Vol. 1 No. 1, 2024.

Laurensius Arliman S, *Peran Lembaga Pencatatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.4, No. 2, 2019.

Mashfiah, A., Cikusin, Y., & Afifuddin, *Efektifitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*, *Respon Publik*, *Jurnal XIII* (1), 2019.

Nailissa'adah, Gelar Ahli Ahmad, "*Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Yang Mengaku Terikat Pernikahan Siri*", Jurnal Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Universitas Negeri Surabaya, 2016.

Nuril Farida Maratus, *Efektivitas Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Khuluqiyya, Vol.2, No.1, 2020.

Sandra Bowontari, "*Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya*", Jurnal Lex Privatum 7 Nomor 4, 2019.

Shofiyah, "*Nikah Siri dan Urgensi Pencatatan Perkawinan*", Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No. 2, 2014.

Sri Suwarni, *Kajian Tentang Pelaksanaan Pencatatan Sipil Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bantul*, Jurnal Media Hukum, Vol. 17 No, 1, 2015.

Syamdan, *Aspek Hukum Perkawinan tidak tercatat Dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Notarius, No. 12 Vol. (1), 2019.

Zulfahmi Nur, *Kadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Huku Imam Syatibi)*, Jurnal UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Volume 06, No. 2, 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hak-Hak Sipil dan Politik *Covenant on Civil and Political Rights* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan Dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Islam.

Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Petugas Registrasi Kelurahan Kota Palembang.

D. Website

Gandi Lukmanto, Radio Republik Indonesia, 2023 [https://www.rri.co.id/jember/hukum/253245-catatan-pers, diduga-nikah-siri-oknum-asn-di-jember-dilaporkan-etik-dan-pidana](https://www.rri.co.id/jember/hukum/253245-catatan-pers-diduga-nikah-siri-oknum-asn-di-jember-dilaporkan-etik-dan-pidana) (diakses pada tanggal 12 November 2024).

Kuasa Rakyat com, Jenih Memberitakan, 2023, <https://kuasarakyat.com/menelusuri-nikah-siri-korban-pencabulan-di-jember-yang-berujung-kelaporan-polisi/> (diakses pada tanggal 12 November 2024).

Makinnews.com, Perspektif Baru, 2024 <https://makinnews.com/miliki-kk-ganda-gemah-laporkan-anggota-dprd-dki-jakarta-ke-kejati-dan-kemendagri/> (diakses pada 10 November 2024).

Pantura7.Com, Berita Nyata, 2023, <https://www.pantura7.com/2023/08/27/puluhan-anak-di-lumajang-sambangi-pengadilan-agama-cari-kejelasan-status-ayah/> (diakses pada 12 November 2024).

Redaktur KSI, Kabar Sulsel, 2021, <https://kabarsulsel-indonesia.com/sekdes-desa-damai-kuat-memalsukan-dokumen-pembuatan-kk-double/> (diakses pada 10 November 2024).

Satu Data Indonesia, Kategori Demografi, <https://data.go.id/home> (diakses pada 10 November 2024).